



P U T U S A N

NOMOR: 103/Pid.B/2011/PN.WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI WAINGAPU yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **YULIUS UKA PATI als LIUS**
Tempat Lahir : Wanga
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 08 April 1984
Kebangsaan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Tempat Tinggal : Hilirara, Desa Haikatapu, Kec. Rindi, Kab. Sumba Timur
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal : 24 Januari 2011 s/d 12 Februari 2011;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal : 13 Februari 2011 s/d tanggal 24 Maret 2011;-----
- 3 Tdakwa dikeluarkan dari tahanan berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan No.Pol : Sp. Han / 03.01 / II / 2011/Reskrim pada Tanggal 22 Februari 2011;-----
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal : 14 Juli 2011 s/d Tanggal 02 Agustus 2011;-----
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal : 27 Juli 2011 s/d tanggal 25 Agustus 2011;-
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal : 26 Agustus 2011 s/d tanggal 24 Oktober 2011;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah membaca pula: -----

- Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Waingapu tanggal 27 Juli 2011, Nomor : 102 / P.3.19./Epp.1/07/2011;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 27 Juli 2011 No. 103/Pen.pid/2011/PN.Wnp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa tersebut;-----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 27 Juli 2011 No. 103/Pen.Pid/2011/PN.Wnp tentang penentuan hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut; -----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada hari : Senin tanggal 16 Agustus 2011, dengan No. REG.PERK. : PDM II-98/WGP/07/2011, telah mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan:-----

- 1 Menyatakan **Terdakwa YULIUS UKA PATI alias LIUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YULIUS UKA PATI alias LIUS**, dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) ekor hewan kambing betina warna hitam belang putih;
- 1 (satu) utas tali nilon warna putih dan disambung dengan tali warna kuning terbuat dari daun pohon tuak dengan ukuran panjang 3 (tiga) meter.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HINA HAMBA LEWA alias HINA.

- 1 (satu) utas tali nilon kecil warna biru dengan ukuran panjang 5 (lima) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor bebek merek Fitx tanpa plat warna hitam dengan Nomor Polisi ED 3495 A;
- 1 (satu) buah STNK No. 0049236/NT/2007 merk Honda NF 100 SLD warna hitam dengan Nomor Polisi ED 3495 A;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu TIMOTIUS JURU MANANG.

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa dan Bapas yang menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-II-98/WGP/07/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa ia terdakwa **YULIUS UKA PATI alias LIUS** bersama-sama dengan saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekira jam 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam tahun 2011, bertempat di rumah saksi HINA HAMBA LEWA alias HINA di Hilirara, Desa Haikatapu, Kec. Rindi, Kab. Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah ***mengambil sesuatu hewan ternak*** berupa 1 (satu) ekor hewan kambing betina warna hitam belang putih ***yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*** yaitu milik saksi korban HINA HAMBA LEWA alias HINA atau setidaknya-tidaknya bukan milik mereka terdakwa, ***dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut : -----

---- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekira jam 20.00 Wita, Terdakwa pergi ke rumah saksi PETRUS NGGIMA TARA alias PETRUS dan bertemu dengan saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS dengan saksi PETRUS NGGIMA TARA alias PETRUS. Selanjutnya saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS memberitahu kepada Terdakwa dan saksi PETRUS NGGIMA TARA alias PETRUS bahwa saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS hendak mengambil hewan kambing milik saksi HINA HAMBA LEWA. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya, sedangkan saksi PETRUS NGGIMA TARA alias PETRUS langsung tidur, dan saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS langsung pergi ke rumah saksi HINA HAMBA LEWA alias HINA. Setibanya di depan rumah saksi HINA HAMBA LEWA alias HINA pada pukul 22.00 Wita, saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS menunggu situasi di sekitar rumah sepi, dan selanjutnya sekira jam 23.30 Wita, saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS dengan tanpa seijin pemiliknya langsung mengambil 1 (satu) ekor hewan kambing betina warna hitam belang putih dengan cara saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS menuju bagian belakang rumah dengan menggunakan alat penerangan sebuah pemantik gas, lalu masuk ke dalam kolong rumah lalu melepaskan ikatan tali nilon yang mengikat hewan kambing tersebut, dan menariknya ke arah belakang rumah, untuk kemudian dibawa ke arah rumah Terdakwa. Setibanya di dekat rumah Terdakwa, saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS menyembunyikan hewan kambing tersebut dengan cara mengikatnya di pohon kesambi. Kemudian saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS pergi ke rumah Terdakwa dan setibanya disana, saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS memberitahu Terdakwa bahwa hewan kambing telah berhasil diambil dan saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS bersama Terdakwa bersepakat untuk membawa hewan kambing tersebut ke Melolo pada esok harinya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira jam 05.00 Wita, setelah sebelumnya Terdakwa membeli bensin di rumah saksi NA OMI K. ANA AWANG alias MAMA YO, Terdakwa bersama saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS membawa hewan kambing tersebut ke Melolo menggunakan sepeda motor Fit X tanpa plat nomor tersebut dengan posisi hewan kambing tersebut dalam keadaan terikat kakinya dan dipangku oleh saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS, sedangkan Terdakwa menyetir sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada sekira jam 07.00 Wita, Terdakwa dan saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS tiba di rumah saksi NDILU MARAMBA DJAWA alias NDILU di Umalalu, Kec. Umalulu, Kab. Sumba Timur dengan maksud untuk menjual hewan kambing tersebut. Kemudian hewan kambing tersebut berhasil terjual kepada saksi NDILU MARAMBA DJAWA alias NDILU dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS memberikan sebagian uang hasil penjualan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pulang untuk mengantarkan pakaian kepada orang tuanya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2011, ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengendarai sepeda motornya di Desa Haikatapu, Kec. Rindi, Kab. Sumba Timur, Terdakwa dihentikan oleh Kepala Desa Haikatapu dan ditanya mengenai hilangnya hewan kambing milik saksi HINA HAMBAL LEWA alias HINA, dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga Terdakwa kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses menurut hukum.

----- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi HINA HAMBAL LEWA alias HINA mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, dan ke-4 KUHP** -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **YULIUS UKA PATI alias LIUS**, pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2011 sekira jam 05.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di rumah Terdakwa di Hilirara, Desa Haikatapu, Kec. Rindi, Kab. Sumba Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda** berupa 1 (satu) ekor hewan kambing betina warna hitam belang putih milik saksi korban HINA HAMBAL LEWA alias HINA, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut :

---- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2011 sekira jam 05.00 Wita, ketika saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS berhasil mengambil 1 (satu) ekor hewan kambing betina warna hitam belang putih milik saksi korban HINA HAMBAL LEWA alias HINA dan membawanya ke rumah Terdakwa. Setibanya di dekat rumah Terdakwa, saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS menyembunyikan hewan kambing tersebut dengan cara mengikatnya di pohon kesambi. Kemudian saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS pergi ke rumah Terdakwa dan setibanya disana, saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS memberitahu Terdakwa bahwa hewan kambing telah berhasil diambil dan saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS bersama Terdakwa bersepakat untuk membawa hewan kambing tersebut ke Melolo pada esok harinya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira jam 05.00 Wita, setelah sebelumnya Terdakwa membeli bensin di rumah saksi NA OMI K. ANA AWANG alias MAMA YO, Terdakwa bersama saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS membawa hewan kambing tersebut ke Melolo menggunakan sepeda motor Fit X tanpa plat nomor tersebut dengan posisi hewan kambing tersebut dalam keadaan terikat kakinya dan dipangku oleh saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS, sedangkan Terdakwa menyetir sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada sekira jam 07.00 Wita, Terdakwa dan saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS tiba di rumah saksi NDILU MARAMBA DJAWA alias NDILU di Umalalu, Kec. Umalulu, Kab. Sumba Timur dengan maksud untuk menjual hewan kambing tersebut. Kemudian hewan kambing tersebut berhasil terjual kepada saksi NDILU MARAMBA DJAWA alias NDILU dengan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS memberikan sebagian uang hasil penjualan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pulang untuk mengantar pakaian kepada orang tuanya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2011, ketika sedang mengendarai sepeda motornya di Desa Haikatapu, Kec. Rindi, Kab. Sumba Timur, Terdakwa dihentikan oleh Kepala Desa Haikatapu dan ditanya mengenai hilangnya hewan kambing milik saksi HINA HAMBAL LEWA alias HINA, dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga Terdakwa kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses menurut hukum.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 480 ke-1

KUHP-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cukup memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2)

KUHAP-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1 **Saksi HINA HAMBAL LEWA als. HINA**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan mengenai masalah pencurian hewan kambing milik saksi;
- Bahwa kambing milik saksi hilang pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekira jam 22.00 Wita di Hilirara Desa Haikatapu, Kec. Rindi, Kab. Sumba Timur;
- Bahwa ciri hewan kambing milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) ekor hewan kambing betina warna hitam belang putih;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa AGUS HABUKU ARUNG, yang mengambil adalah Terdakwa AGUS HABUKU ARUNG sendiri;
- Bahwa Terdakwa AGUS mengakui perbuatannya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011;
- Bahwa Terdakwa AGUS mengakui mengambil hewan kambing milik saksi dengan cara melepas ikatan kambing yang terikat di bawah kolong rumah;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik saksi namun ditempati oleh saksi JHONI;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa AGUS, hewan kambing tersebut lalu dibawa ke rumah saksi YULIUS UKA PATI alias LIUS;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011, Terdakwa AGUS bersama saksi YULIUS UKA PATI alias LIUS membawa hewan kambing tersebut ke Melolo untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa AGUS dan saksi LIUS menggunakan sepeda motor ke Melolo;
- Bahwa barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan kepada saksi, yang digunakan Terdakwa untuk menjual kambing ke Melolo;



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tali nilon yang digunakan untuk mengikat hewan kambing 1 (satu) utas tali nilon warna putih dan disambung dengan tali warna kuning terbuat dari daun pohon tuak dengan ukuran panjang 3 (tiga) meter.
- Bahwa Terdakwa AGUS HABUKU ARUNG tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil hewan kambing tersebut;
- Bahwa kerugian yang diderita saksi sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan; -----

2 **Saksi NDILU KAPITA als. NDILU**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan mengenai masalah pencurian hewan kambing milik saksi HINA HAMBAL LEWA als HINA;
- Bahwa hewan kambing yang hilang bercirikan 1 (satu) ekor hewan kambing betina warna hitam belang putih;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi JHONI KATAUHI RIHI pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011;
- Bahwa hewan kambing tersebut hilang saat diikat di kolong bawah rumah yang ditinggali JHONI KATAUHI RIHI;
- Bahwa kambing milik saksi HINA HAMBAL LEWA hilang pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekira jam 22.00 Wita di Hilirara Desa Haikatapu, Kec. Rindi, Kab. Sumba Timur
- Bahwa saksi dan saksi JHONI mencari hewan kambing tersebut dengan cara mengikuti jejak kaki hewan kambing tersebut;
- Bahwa benar yang mengambil hewan tersebut adalah Terdakwa AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS;
- Bahwa Terdakwa AGUS mengakui perbuatannya saat ditanyai di RK;
- Bahwa Terdakwa AGUS HABUKU ARUNG tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil hewan kambing tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan; -----

3 **Saksi AGUS HABUKU ARUNG**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi AGUS HABUKU ARUNG mengerti diperiksa di depan persidangan mengenai masalah hilangnya hewan kambing milik saksi HINA HAMBAL LEWA ;
- Bahwa Saksi AGUS HABUKU ARUNG yang mengambil hewan kambing milik saksi HINA HAMBAL LEWA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi AGUS HABUKU ARUNG mengambil hewan kambing pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 pada dini hari saat ayam mulai berkokok;
- Bahwa hewan kambing yang diambil Saksi AGUS HABUKU ARUNG adalah 1 (satu) ekor hewan kambing betina warna hitam belang putih;
- Bahwa Saksi AGUS HABUKU ARUNG mengambil hewan kambing di bawah kolong rumah dari saksi JHONI di Hilirara, Desa Haikatapu, Kec. Rindi;
- Bahwa Saksi AGUS HABUKU ARUNG mengambil dengan cara melepas ikatan tali nilon pada kambing tersebut yang terikat di tiang kolong rumah;
- Bahwa kemudian Saksi AGUS HABUKU ARUNG membawa hewan kambing tersebut ke rumah Terdakwa YULIUS UKA PATI alias LIUS dengan tujuan untuk membawa hewan kambing tersebut ke Melolo;
- Bahwa sebelum sampai di rumah Terdakwa, Saksi AGUS HABUKU ARUNG menyembunyikan hewan kambing dengan diikat di pohon kesambi di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa hewan kambing tersebut dibawa ke Melolo untuk dijual;
- Bahwa sebelumnya Saksi AGUS HABUKU ARUNG sudah memberitahu Terdakwa jika Saksi AGUS HABUKU ARUNG hendak mengambil hewan kambing saat itu berkumpul di rumah saksi PETRUS NGGIMA TARA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011, Saksi AGUS HABUKU ARUNG bersama Terdakwa YULIUS UKA PATI dan saksi PETRUS NGGIMA TARA berkumpul di rumah saksi PETRUS NGGIMA TARA dan Saksi AGUS HABUKU ARUNG AGUS mengatakan hendak mengambil hewan kambing, dan Saksi AGUS HABUKU ARUNG AGUS meminta Terdakwa untuk mengojek ke Melolo jika kambing sudah didapat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekira jam 05.00 Wita, Saksi AGUS HABUKU ARUNG AGUS datang ke rumah Terdakwa dan meminta antar ke Melolo;
- Bahwa Terdakwa kemudian membeli bensin di MAMA YO, lalu kemudian berangkat ke Melolo menggunakan sepeda motor;
- Bahwa barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi AGUS HABUKU ARUNG dan Terdakwa ke tempat hewan kambing disembunyikan selanjutnya Saksi AGUS HABUKU ARUNG mengambil hewan kambing hewan kambing dan kemudian memuatnya ke atas motor;
- Bahwa Saksi AGUS HABUKU ARUNG memangku hewan kambing sedangkan Terdakwa menyetir motor;
- Bahwa Saksi AGUS HABUKU ARUNG menjual hewan kambing ke saksi NDILU MARAMBA DJAWA dengan harga Rp. 200.000,- dan setelah Saksi AGUS HABUKU ARUNG AGUS menerima uang penjualan, Saksi AGUS HABUKU ARUNG memberikan uang sebesar Rp. 25.000,- kepada Terdakwa sedangkan sisanya Saksi AGUS HABUKU ARUNG gunakan untuk membeli rokok dan untuk membeli minuman Laru;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik hewan kambing tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa diperiksa di depan persidangan mengenai masalah hilangnya hewan kambing milik saksi HINA HAMBA LEWA als HINA;
 - Bahwa yang mengambil hewan kambing milik saksi HINA HAMBA LEWA als HINA adalah saksi AGUS HABUKU ARUNG;
 - Bahwa ciri hewan kambing tersebut adalah 1 (satu) ekor hewan kambing betina warna hitam belang putih;
 - Bahwa hewan kambing tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekira jam 22.00 Wita di rumah saksi JHONI KATAUHI di Hilirara Desa Haikatapu, Kec. Rindi, Kab. Sumba Timur;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011, Terdakwa bersama saksi AGUS HABUKU ARUNG dan saksi PETRUS NGGIMA TARA berkumpul di rumah saksi PETRUS NGGIMA TARA dan saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS mengatakan hendak mengambil hewan kambing, dan saksi AGUS HABUKU ARUNG meminta Terdakwa untuk mengojek ke Melolo jika kambing sudah dapat;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekira jam 05.00 Wita, saksi AGUS HABUKU ARUNG datang ke rumah Terdakwa dan meminta antar ke Melolo;
 - Bahwa Terdakwa kemudian menyanggupinya karena kebetulan terdakwa hendak mengantar pakaian mama Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi AGUS HABUKU ARUNG kemudian pergi ke tempat hewan kambing yang disembunyikan oleh saksi AGUS HABUKU ARUNG;
 - Bahwa Terdakwa hanya menunggu di pinggir jalan untuk memuat kambing diatas motor, sehingga tidak mengetahui tempat hewan kambing disembunyikan;
 - Bahwa hewan kambing lalu dimuat ke atas motor dengan posisi hewan kambing berada di tengah-tengah dan dipangku oleh saksi AGUS HABUKU ARUNG sedangkan Terdakwa membawa motor;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor bebek merek Fitx tanpa plat warna hitam dengan Nomor Polisi ED 3495 A;
 - Bahwa barang bukti motor yang diperlihatkan di depan persidangan;
 - Bahwa hewan kambing tersebut dijual kepada NDILU MARAMBA DJAWA dengan harga Rp. 200.000,- dan setelah saksi AGUS HABUKU ARUNG menerima uang penjualan, Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 25.000,- oleh saksi AGUS HABUKU ARUNG hasil dari penjualan hewan kambing tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa pergi mengantar pakaian mama saksi ke Laibuae;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan Barang Bukti berupa: 1 (satu) ekor hewan kambing betina warna hitam belang putih, 1 (satu) utas tali nilon warna putih dan disambung dengan tali warna kuning terbuat dari daun pohon tuak dengan ukuran panjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) utas tali nilon kecil warna biru dengan ukuran panjang 5 (lima) meter, 1 (satu) unit sepeda motor bebek merek Fitx tanpa plat warna hitam dengan Nomor Polisi ED 3495 A, 1 (satu) buah STNK No. 0049236/NT/2007 merk Honda NF 100 SLD warna hitam dengan Nomor Polisi ED 3495 A, yang dikenali pula oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi lainnya;--

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam Putusan ini selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan Berita Acara Persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, dihubungkan satu dengan yang lainnya, yang karena persesuaiannya dapat diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa yang mengambil hewan kambing milik saksi HINA HAMBAL LEWA als HINA adalah saksi AGUS HABUKU ARUNG;
- Bahwa ciri hewan kambing tersebut adalah 1 (satu) ekor hewan kambing betina warna hitam belang putih;
- Bahwa hewan kambing tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekira jam 22.00 Wita di rumah saksi JHONI KATAUHI di Hilirara Desa Haikatapu, Kec. Rindi, Kab. Sumba Timur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011, Terdakwa bersama saksi AGUS HABUKU ARUNG dan saksi PETRUS NGGIMA TARA berkumpul di rumah saksi PETRUS NGGIMA TARA dan saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS mengatakan hendak mengambil hewan kambing, dan saksi AGUS HABUKU ARUNG meminta Terdakwa untuk mengojek ke Melolo jika kambing sudah dapat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekira jam 05.00 Wita, saksi AGUS HABUKU ARUNG datang ke rumah Terdakwa dan meminta antar ke Melolo;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyanggupinya karena kebetulan terdakwa hendak mengantar pakaian mama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi AGUS HABUKU ARUNG kemudian pergi ke tempat hewan kambing yang disembunyikan oleh saksi AGUS HABUKU ARUNG;
- Bahwa Terdakwa hanya menunggu di pinggir jalan untuk memuat kambing diatas motor, sehingga tidak mengetahui tempat hewan kambing disembunyikan;
- Bahwa hewan kambing lalu dimuat ke atas motor dengan posisi hewan kambing berada di tengah-tengah dan dipangku oleh saksi AGUS HABUKU ARUNG sedangkan Terdakwa membawa motor;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor bebek merek Fitx tanpa plat warna hitam dengan Nomor Polisi ED 3495 A;
- Bahwa barang bukti motor yang diperlihatkan di depan persidangan;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hewan kambing tersebut dijual kepada NDILU MARAMBA DJAWA dengan harga Rp. 200.000,- dan setelah saksi AGUS HABUKU ARUNG menerima uang penjualan, Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 25.000,- oleh saksi AGUS HABUKU ARUNG hasil dari penjualan hewan kambing tersebut;

Menimbang, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti di atas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*locus delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur-unsur dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut; -

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar Kesatu : pasal 363 ayat (1) ke - 1 dan ke-4 KUHP, Kedua pasal 480 ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa dalam hal surat dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim cukup memilih salah satu dakwaan saja yang lebih sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dakwaan Kedua yaitu : pasal 480 ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

- 1 Unsur “Barang Siapa”;
- 2 Unsur “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda”.
- 3 Unsur “Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Hasil Kejahatan”;

Ad.1. unsur” **barang siapa**”;

Menimbang, bahwa unsur “**Barang Siapa**” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi maupun Keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan Barang Bukti yang ada, dimana satu dengan lainnya saling berhubungan, Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2011 sekira jam 05.00 Wita, ketika saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS berhasil mengambil 1 (satu) ekor hewan kambing betina warna hitam belang putih milik saksi korban HINA HAMBA LEWA alias HINA dan membawanya ke rumah Terdakwa. Setibanya di dekat rumah Terdakwa, saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS menyembunyikan hewan kambing tersebut dengan cara mengikatnya di pohon kesambi. Kemudian saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS pergi ke rumah Terdakwa dan setibanya disana, saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS memberitahu Terdakwa bahwa hewan kambing telah berhasil diambil dan saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS bersama Terdakwa bersepakat untuk membawa hewan kambing tersebut ke Melolo pada esok harinya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira jam 05.00 Wita, setelah sebelumnya Terdakwa membeli bensin di rumah saksi NA OMI K. ANA AWANG alias MAMA YO, Terdakwa bersama saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS membawa hewan kambing tersebut ke Melolo menggunakan sepeda motor Fit X tanpa plat nomor tersebut dengan posisi hewan kambing tersebut dalam keadaan terikat kakinya dan dipangku oleh saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS, sedangkan Terdakwa menyetir sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada sekira jam 07.00 Wita, Terdakwa dan saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS tiba di rumah saksi NDILU MARAMBA DJAWA alias NDILU di Umalalu, Kec. Umalulu, Kab. Sumba Timur dengan maksud untuk menjual hewan kambing tersebut. Kemudian hewan kambing tersebut berhasil terjual kepada saksi NDILU MARAMBA DJAWA alias NDILU dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS memberikan sebagian uang hasil penjualan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda” telah terpenuhi;-----

Ad.3. unsur “Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Hasil Kejahatan”.

Menimbang bahwa, berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan Barang Bukti yang ada, dimana satu dengan lainnya saling berhubungan;-----



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika berhasil membawa 1 (satu) ekor hewan kambing betina warna hitam belang putih milik saksi korban HINA HAMBA LEWA alias HINA, saksi AGUS HABUKU ARUNG memberitahu Terdakwa dan saksi AGUS HABUKU ARUNG meminta Terdakwa untuk mengantarkan saksi AGUS HABUKU ARUNG ke Melolo untuk menjual hewan kambing tersebut dan kemudian Terdakwa menyanggupinya sehingga Terdakwa bersama saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS selanjutnya membawa hewan kambing tersebut ke Melolo menggunakan sepeda motor Fit X tanpa plat nomor tersebut dengan posisi hewan kambing tersebut dalam keadaan terikat kakinya dan dipangku oleh saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS, sedangkan Terdakwa menyeter sepeda motor tersebut dan sesampai di rumah saksi NDILU MARAMBA DJAWA alias NDILU di Umalalu, Kec. Umalulu, Kab. Sumba Timur, saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS menjual hewan kambing dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi AGUS HABUKU ARUNG alias AGUS memberikan sebagian uang hasil penjualan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) kepada Terdakwa.

Bahwa Terdakwa sebelumnya pada saat di rumah saksi PETRUS NGGIMA TARA sudah mengetahui bahwa saksi AGUS HABUKU ARUNG dengan tanpa seijin pemiliknya hendak mengambil hewan kambing milik saksi HINA HAMBA LEWA dan saksi AGUS HABUKU ARUNG juga meminta Terdakwa apabila hewan kambing sudah didapat supaya Terdakwa mengantar saksi AGUS HABUKU ARUNG ke Melolo untuk menjual hewan kambing tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa sudah mengetahui bahwa hewan kambing yang dibawa ke Melolo dengan saksi AGUS HABUKU ARUNG adalah hewan hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Hasil Kejahatan” telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa YULIUS UKA PATI, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa YULIUS UKA PATI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dan telah didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut umum;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, Majelis beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti Yang menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 194 ayat (1) KUHAP maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP;-----

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini;-----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi HINA HAMBA LEW

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana, dan pidana yang dijatuhkan dipandang sudah adil;----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang – Undang Nomor : 4 tahun 2008 tentang pokok – pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- : **M E N G A D I L I** : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **YULIUS UKA PATI Alias LIUS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YULIUS UKA PATI Alias LIUS**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;-----
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor hewan kambing betina warna hitam belang putih;



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tali nilon warna putih dan disambung dengan tali warna kuning terbuat dari daun pohon tuak dengan ukuran panjang 3 (tiga) meter.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi : HINA HAMBA LEWA Alias HINA;

- 1 (satu) utas tali nilon kecil warna biru dengan ukuran panjang 5 (lima) meter.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor bebek merek Fitx tanpa plat warna hitam dengan Nomor Polisi ED 3495 A;
- 1 (satu) buah STNK No. 0049236/NT/2007 merk Honda NF 100 SLD warna hitam dengan Nomor Polisi ED 3495 A;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu TIMOTIUS JURU MANANG;-----

- 6 Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari : Senin tanggal 22 Agustus 2011 oleh kami : ABANG MARTHEN BUNGA, SH. sebagai Ketua Majelis, ANDI WILHAM, SH. MH. dan BUSTARUDDIN, SH. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa 23 Agustus 2011, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu ADRIANA MOOY ESSA Panitera-Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, dihadiri HERIL ISWANDI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta Terdakwa.-----

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

ANDI WILHAM, SH.MH.

ABANG MARTHEN BUNGA, SH.

BUSTARUDDIN,SH.

Panitera Pengganti

ADRIANA MOOY RESSA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)